

BAB II

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah paparan mengenai hasil penelitian peneliti atau ahli lain. Peneliti mengumpulkan informasi dari studi sebelumnya untuk perbandingan dan menganalisisnya dengan memanfaatkan studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

1.1 Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai lembaga kehakiman yang berperan dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945. Lima fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemakzulan.

Karena statusnya sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan pengadilan umum. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan berlaku bagi semua pihak sesuai dengan prinsip "*erga omnes*" (berlaku umum). Keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai implikasi hukum dan harus ditaati seperti Undang-Undang.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal tertentu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang harus dimasukkan dalam Berita Negara⁹.

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili perkara konstitusi secara langsung dan final, dengan putusan yang bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung berlaku sebagai hukum tetap sejak diumumkan, tanpa adanya kemungkinan untuk upaya hukum lebih lanjut. Selain itu, Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak dapat diubah melalui upaya hukum¹⁰."

Suatu proses pembuatan putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan hakim sering kali menghadapi perbedaan pendapat. Jika perbedaan tersebut berkaitan dengan substansi atau argumentasi yang berbeda, hal ini dapat mempengaruhi putusan dan disebut sebagai opini yang berbeda. Sebaliknya, ketika ada perbedaan dalam argumentasi tetapi keputusan yang diambil tetap sama, itu disebut pendapat bersama atau setuju.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011,

⁹Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013", *jurnal yudisial*, Vol.14, No.3, 2021, Hal 296

¹⁰*Ibit.*

mengatur tiga jenis putusan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar:

1. Permohonan tidak diterima

Keputusan yang menyebutkan bahwa permohonan tidak dapat diterima, atau putusan *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, adalah keputusan yang diambil ketika terdapat cacat formil pada gugatan, seperti sebuah gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum dengan surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 dianggap tidak sesuai. Menurut Pasal 56 ayat (1), jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima”.

2. Permohonan ditolak

Dalam Pasal 56 (5), definisi permohonan yang ditolak dinyatakan sebagai berikut: Keputusan tersebut menunjukkan bahwa permohonan ditolak jika Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal pembentukan atau materi. Baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka amar putusan akan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

3. Permohonan dikabulkan

Jika permohonan pemohon memiliki dasar yang kuat, dan jika permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi akan secara jelas

menyatakan bagian, atau ayat dari undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi 1945. Selain itu, keputusan tersebut menyatakan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka permohonan akan diterima¹¹.

Dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, sering kali muncul kesulitan dalam mengkaji Undang-Undang dikarenakan UU tersebut bersifat lazim mempunyai karakteristik yang dijabarkan secara luas. Akibatnya, didalam praktik Mahkamah Konstitusi, terdapat berbagai amar putusan yang berbeda.¹², yaitu:

1. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Didalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Konstitusionalitas Bersyarat merujuk pada keputusan yang menyatakan bahwasanya sebuah Kebijakan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan lembaga negara, yang menerapkannya mengikuti tafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitasnya. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi atau jika lembaga negara memberikan tafsiran yang berbeda, ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan kembali masalah tersebut.

¹¹Muhammad Zainal Abidin, "Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Skripsi, Fakultas Hukum Univeristas Airlangga, 2012, Hal 32.

2. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Keputusan yang menyatakan bahwa permohonan diterima dengan catatan, di mana peraturan tersebut dianggap tidak konstitusional untuk alasan tertentu, disebut putusan inkonstitusional bersyarat.

2.2 Landmark Decisions

Putusan landmark Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada keputusan-keputusan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memiliki dampak signifikan terhadap hukum dan masyarakat. Putusan penting (*Landmark decision*) adalah keputusan hukum yang menciptakan precedent dengan mengubah interpretasi hukum atau menetapkan case law untuk isu tertentu. Kasus-kasus dalam kategori ini sering dikenal luas dan menjadi bahan studi di kalangan profesional hukum. Menurut Mahfud MD, *Landmark Decision* adalah keputusan yang dijadikan preseden karena tidak diatur dalam peraturan yang ada, atau keputusan yang menyimpang dari Undang-Undang jika dianggap perlu untuk keadilan, dan keputusan tersebut diterima oleh masyarakat dalam praktik hukum.

Penetapan *Landmark Decisions* melibatkan interpretasi konstitusional terhadap norma dengan memenuhi berbagai persyaratan dan kriteria khusus, seperti, keputusan yang memperkenalkan norma atau prinsip hukum baru; keputusan yang menawarkan solusi konstitusional untuk permasalahan dalam praktik ketatanegaraan atau politik; keputusan yang mengubah sistem hukum untuk memenuhi hukum masyarakat. Selain itu, keputusan yang membatalkan

pasal undang-undang secara keseluruhan; keputusan yang memiliki makna strategis karena mengubah atau mengembalikan interpretasi aturan Menurut konstitusi. keputusan-keputusan yang menyangkut norma-norma konstitusi, dan keputusan-keputusan yang menyangkut norma-norma konstitusi yang bukan ditetapkan oleh UU, tetapi ditentukan keadaan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*¹³.

2.3 Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen merujuk pada jumlah minimum suara yang harus diraih oleh partai politik peserta Pemilu agar dapat berpartisipasi dalam pembagian kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ambang batas parlemen bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen yang berlebihan. Dengan demikian, Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas tidak dapat memasuki parlemen, sehingga mengurangi potensi konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif yang dapat mengganggu sistem presidensia. Ambang batas parlemen juga berperan dalam menentukan proporsionalitas hasil Pemilu. Partai politik yang memenuhi ambang batas akan mendapatkan kursi di DPR berdasarkan perolehan suara yang diperoleh, sehingga hasil Pemilu lebih proporsional dan akurat¹⁴.

¹³Rizki Amalia, *et.al*, Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hal IX

¹⁴Faidhurrahman, Faiz, *Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*, Tesis Uin Bengkulu, 2023, Hal 25.

Ambang batas parlemen di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Pada Pemilu 2009, ambang batas ditetapkan pada angka 2,5%. Ini merupakan langkah awal yang diambil untuk menyederhanakan batasan partai yang dapat memasuki parlemen, dengan harapan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja legislatif. Kemudian, pada Pemilu 2014, ambang batas ini dinaikkan menjadi 3,5%. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih memperketat seleksi partai yang kemungkinan mendapatkan tempat di DPR. Peningkatan ambang batas ini diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik dan memperkuat stabilitas politik di Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017, ambang batas dinaikkan kembali menjadi 4% pada Pemilu 2019. Penetapan ambang batas paling sedikit 4% ini bertujuan untuk lebih menegaskan upaya penyederhanaan partai politik di parlemen, sekaligus mendorong partai-partai untuk memperluas basis dukungan mereka di masyarakat. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, diharapkan partai-partai politik akan lebih berupaya untuk menarik dukungan yang lebih luas, sehingga menghasilkan representasi yang lebih kuat dan efektif di parlemen¹⁵.

Secara keseluruhan, penentuan ambang batas parlemen ini memainkan peran penting dalam membatasi ambang batas jumlah partai politik yang bisa memasuki parlemen. Dengan menetapkan ambang batas, hanya partai-partai

¹⁵Bunga Asoka Iswandari, Isharyanto, "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Res Publica* Vol. 3 No 1, 2019, Hal 21

yang mencapai persentase suara tertentu yang dapat mendapatkan kursi di parlemen.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Dede Nugraha, Mahasiswa Universitas Semarang Tahun 2019
Judulnya adalah “Analisis Yudisial Kendala Parlemen pada Pemilu 2019 Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017”.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan berfokus pada studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder. Dalam hal ini, topik tersebut adalah Analisis hukum standar pemilu 2019 berdasarkan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Berdasarkan hasil survei, ambang batas parlemen pada pemilu 2019 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan sebesar 4% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan rakyat. Hambatan yang diterapkan pada pemilu 2019 diyakini dapat memperkuat sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Karena calon anggota parlemen pada akhirnya bergantung pada konsensus partai-partai yang mencalonkan calonnya, maka hambatan ini mengakibatkan “peleburan” kedua kelembagaan tersebut. Analisis hukum terhadap standar parlemen dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengacu pada Pasal 414 ayat (1) UU yang sama, yang menyatakan: setidaknya 4% dibandingkan dengan Pemilu 2014. Dengan ketentuan ini, partai yang

memperoleh kurang dari 4% suara pada pemilu legislatif tidak akan berhasil mendapatkan kursi di DPR RI. Namun, perubahan ini tidak mempengaruhi pemilu untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota¹⁶.

2. Skripsi Yusuf Agung Purnama, Tahun 2021, mahasiswi Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “Ambang Batas Parlemen pada Pemilu 2019: Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat”.

Dalam penelitian menggunakan Pendekatan peraturan-undangan. Dalam Penelitian ini berfokus pada penerapan ambang batas parlemen. Dalam penelitian tersebut terdapat isi yaitu Pemberlakuan ambang batas parlemen menurut teori kedaulatan rakyat masih belum optimal karena hasil analisis dari Menurut kajian kedaulatan rakyat, berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, banyak suara masyarakat hangus karena tidak ada ambang batas parlemen sebesar 4%. Kenapa tidak, jika suara yang mereka inginkan untuk Jika suatu partai politik atau calon anggota parlemen tidak mencapai rintangan di parlemen, suaranya akan hangus dan tidak dipertimbangkan. Dengan mekanisme ini, tidak mengherankan jika wakil terpilih lebih loyal kepada partainya dibandingkan kepentingan rakyat yang memilihnya, yang pada akhirnya mengurangi tanggung

¹⁶Dede Nugraha, Analisis Yuridis Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Skripsi, Fakultas Hukum Univeristas Semarang, 2019, Hal 10.

jawab anggota legislatif terhadap pemilihnya. Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penerapan ambang batas parlemen Di tingkat nasional, semangat persatuan dalam keberagaman tidak dapat diakui dan dapat menghambat aspirasi politik di tingkat daerah, sehingga berdampak pada keberagaman dan keunikan berbagai aspirasi politik masing-masing daerah. Ketika standar parlemen diterapkan di tingkat nasional, hak-hak politik dapat dibatasi, dan dihilangkan. Karena partai politik mungkin tidak dapat lolos ambang batas parlemen Secara nasional, meskipun partai politik tersebut tidak mencapai ambang batas, di beberapa daerah mereka mungkin memperoleh suara yang cukup besar atau bahkan menjadi mayoritas. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip rasionalitas, hak politik, dan kedaulatan rakyat¹⁷.

3. Artikel tesis oleh Hironimus Bao Wolo, Pada tahun 2015, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Permasalahan Penetapan Ambang Batas Parlemen pada Pemilihan DPR RI”.

Penelitiann menggunakan hukum normatif yang berfokus pada analisis dokumen dan bahan hukum yang relevan dan berlaku, terutama terkait dengan penetapan ambang batas parlemen sesuai dengan undang-undang. Isi dari penelitian ini memaparkan bahwa menetapkan ambang

¹⁷Yusuf Agung Purnama, Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat, Skripsi, Fakultas Sayriah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2021, Hal 11.

batas parlemen melibatkan proses yang panjang dan rumit. Ada dua isu utama terkait ambang batas parlemen, yaitu besaran ambang batas dan penerapannya. Proses tarik-menarik kepentingan antar partai politik akhirnya mencapai kesepakatan DPR secara penuh pada tanggal 12 April 2012 menyetujui hambatan parlemen nasional sebesar 3,5%. Namun keputusan ini kemudian ditentang oleh 17 partai politik non-parlemen, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan No. 52/PUU-X/2012 bahwa standar parlemen hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat¹⁸.

4. Muh. Nurman, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan judul Kajian Hukum tentang Penerapan Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melibatkan analisis bahan pustaka terkait dengan topik yang dibahas, termasuk buku dan peraturan yang relevan, sehingga penulisan ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ambang batas parlemen tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah partai politik di parlemen. Sistem multipartai dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemilu dan

¹⁸Hironimus Bao Wolo, Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Hal 50.

demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada banyak partai politik yang memandang penerapan ambang batas parlemen dari tahun 2009 hingga 2019 sebagai kebijakan hukum yang perlu ditinjau kembali. Dengan demikian, ide bahwa ambang batas parlemen dapat menyederhanakan jumlah partai politik tampaknya perlu dipertimbangkan ulang. Penerapan ambang batas parlemen tidak berhasil menghentikan pertumbuhan jumlah partai politik di Indonesia. Sejarah pemilu menunjukkan bahwa partai politik terus berkembang seiring dengan kemajuan demokrasi di negara ini. Ambang batas parlemen merujuk pada batasan minimum harus diperoleh oleh sebuah partai untuk dapat naik di parlemen. Suara yang diperoleh oleh partai yang belum mencapai ambang batas minimum tidak di hitung untuk alokasi kursi. Ambang batas ini diterapkan dalam penghitungan suara di tingkat nasional, dan tidak memengaruhi kebijakan partai politik dalam merebut kursi di tingkat daerah¹⁹.

5. Tesis Adlina Adelia dari Fakultas Hukum UII tahun 2018 berjudul Relevansi Ambang Batas Parlemen dengan Sistem Presidensial Indonesia

Penelitian normatif ini berfokus pada konsep ambang batas ideal untuk negara maju dan berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi ambang batas parlemen dengan sistem presidensial terletak pada upaya membatasi jumlah partai politik. Apabila partai politik

¹⁹Muh. Nurman, "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum", 2023, *jurnal ilmiah fenomena*, Vol 21 No 1, Hal 89

hanya memperoleh sedikit kursi di parlemen, maka sistem pemerintahan presidensial akan lebih efektif dan stabilitas pemerintahan dapat terjaga. Sebaliknya, jika banyak partai politik lolos ambang batas parlemen, proses pengambilan keputusan dapat terpengaruh, menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan karena beragamnya kepentingan politik. Oleh karena itu, ambang batas parlemen diharapkan dapat menyederhanakan jumlah partai politik. Dengan diterapkannya ambang batas tersebut, diharapkan sistem presidensial di Indonesia akan menjadi lebih kuat, efektif, dan stabil²⁰.

2.5 Kesenjangan Penelitian

Dari lima penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, terdapat beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian ini, yaitu bahwa penelitian ini akan membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen dan apakah putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Landmark Decisions*. Kesenjangan dan kebaruan :

1. Skripsi Dede Nugraha, Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, ambang batas diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menetapkan ambang batas sebesar 4% dari total suara sah nasional. Aturan ini dianggap bisa menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Namun, penerapan ambang batas ini menggabungkan dua desain kelembagaan, di mana calon legislatif

²⁰Adlina Adelia, Relevansi Ambang Batas Parlemen Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Hal 120.

(caleg) sangat bergantung pada partai yang mengusungnya. Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik yang tidak mencapai 4% suara sah nasional tidak akan mendapatkan kursi di DPR RI, meskipun aturan ini tidak berdampak pada pemilu di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Skripsi Yusuf Agung Purnama, didalam Penelitian ini menekankan bahwa penerapan ambang batas parlemen menurut teori keamanan rakyat belum maksimal. Menurut analisis berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ambang batas parlemen 4% menyebabkan banyak suara masyarakat tidak termasuk jika partai yang mereka dukung tidak lolos ambang batas tersebut. Hal ini berdampak pada kesetiaan wakil rakyat terhadap partai, bukan kepada rakyat yang memilih mereka. Pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional juga dinilai dapat mengurangi hak politik masyarakat di daerah dan menghalangi aspirasi politik yang beragam.
3. Tesis Hironimus Bao Wolo. Dalam Penelitian ini menguraikan bahwa penentuan ambang batas melalui proses panjang dengan banyak dinamika. Setiap partai politik memiliki argumen sendiri mengenai besaran dan pemberlakuan ambang batas parlemen. Pada akhirnya, disepakati ambang batas sebesar 3.5% yang berlaku secara nasional. Keputusan ini kemudian digugat oleh 17 partai politik non-parlemen, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 mengatakan bahwa ambang batas hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Pusat.

4. Muh. Nurman, Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan dalam penelitian penguraian ambang batas parlemen tidak relevan untuk dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Sistem multipartai dianggap sebagai keharusan dalam demokrasi Indonesia. Meskipun ambang batas yang diterapkan pada jumlah partai politik, hal ini tidak menghentikan pertumbuhan partai baru. Pemberlakuan ambang batas parlemen tidak mengurangi jumlah partai di tingkat daerah, yang menunjukkan bahwa ambang batas lebih berfungsi di tingkat nasional.
5. Tesis Adlina Adelia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konteks ambang batas parlemen dengan sistem presidensial adalah untuk membatasi jumlah partai politik agar pemerintahan lebih efektif dan stabil. Jika banyak partai politik yang lolos ambang batas parlemen, stabilitas pemerintahan dapat terganggu karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi. Ambang batas parlemen dianggap sebagai upaya untuk mencapai partai politik, dengan harapan sistem presidensial Indonesia menjadi lebih kuat dan efektif.

Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada analisis yuridis mengenai penerapan ambang batas parlemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka lebih menekankan pada aspek teknis dan implementasi ambang batas parlemen dalam konteks pemilu tertentu (misalnya pemilu 2019) serta dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi, serta tujuan utama dari penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk menganalisis penerapan ambang batas

parlemen dalam konteks pemilu dan dampaknya terhadap sistem politik, seperti penguatan sistem presidensial atau penyederhanaan partai politik.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dengan tujuan untuk menentukan apakah putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai "*Landmark Decisions*". Dan berfokus analisis pada strategi dan konstitusional dari keputusan ini, serta dampaknya terhadap interpretasi dan pelaksanaan norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis dampak konstitusional dari putusan tersebut dan apakah putusan ini mengandung *ratio decidendi* yang tidak terserap dalam undang-undang yang ada. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi nilai-nilai strategis konstitusional, yang merupakan aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu.